

VERBAL





- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: Dishub | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : Dishub |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : Dishub |
| | 9. Dikirim oleh: | : Dishub |
| 3. Diedarkan oleh : Dishub | 10. Verbal dan Peninggal | : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh | |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016

Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bima
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Petugas Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara Parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi Parkir.

9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi Jalan umum yang ditentukan atau di luar badan Jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka Jalan.
13. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
14. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan terdiri dari Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
15. Pelataran adalah sebidang tanah diluar Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
16. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai Tempat Parkir yang berdiri sendiri.
17. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas Parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan atau usaha pokok.
18. Taman Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
19. Taman Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar Ruang Milik Jalan yang digunakan untuk fasilitas Parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
20. Penyandang Disabilitas atau Nama Lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

21. Orang Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
22. Ruang manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamanannya
23. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang Milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan dan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
24. Parkir Progresif merupakan parkir yang dinilai dari tarif pemungutan pajak dengan persentase parkir dengan kelipatan waktu dari dua jam pertama yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik, hal ini hanya diterapkan pada Tempat khusus parkir.
25. Parkir Zona adalah Suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap Zona atau kawasan tertentu.
26. Pihak Ketiga adalah rekanan yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan secara lelang dengan sub kontrak Perparkiran.
27. Parkir Insidental adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tana-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tempat Parkir dapat bekerjasama dengan orang atau Badan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tempat Parkir dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Parkir di tepi Jalan umum; dan
- b. Parkir di tempat khusus Parkir.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir di tepi Jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di tepi Jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruas Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas Jalan, dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong.
- (4) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.
- (5) Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Parkir pasca bayar; dan
 - b. Parkir zona.

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau Badan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang dan/atau badan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir adalah berupa:
 - a. Gedung Parkir Murni;
 - b. Gedung Parkir Pendukung;
 - c. Pelataran/Taman Parkir Murni; dan/atau
 - d. Pelataran/taman Parkir Pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir berupa Gedung Parkir Murni dan/atau Pelataran/Taman Parkir Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;

2/4/2

- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. Rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1).Setiap Penyelenggara Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b wajib :
 - a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi Parkir;
 - b. Mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan;
 - c. Membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Membayar sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2).Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,maka penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara Parkir progresif.

BAB III

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 10

- (1) Lokasi Tempat Parkir di tepi Jalan umum ditetapkan oleh Walikota
- (2) Penentuan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan; dan
 - d. Kemudahan bagi pengguna lahan Parkir.

202

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus harus berdasarkan rekomendasi dari Dinas, dan mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama pengelola dan/atau penyelenggara Parkir masih menyelenggarakan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pas Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan /koperasi;
 - e. Foto Copy Sertifikat Hak atas tanah;
 - f. Foto Copy SSP PBB atas lokasi yang dimohon;
 - g. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung;
 - h. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kesanggupan mengasuransikan Kendaraan yang hilang di Tempat Parkir; dan
 - i. Izin pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk fasilitas Parkir.
 - j. Surat kuasa bermaterai cukup bagi permohonan yang diwakilkan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Gambar/denah lokasi Tempat Parkir berskala, beserta batasan-batasan seperti taman dan pagar pembatas;
 - b. SRP diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode nomor lantai, nomor lajur dan marka Jalan;
 - c. Fasilitas Parkir dinyatakan dengan rambu-rambu petunjuk Parkir;
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

R B N

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan parkir insidentil dilaksanakan pada waktu tertentu yang sifatnya sewaktu-waktu atau tidak secara tetap, wajib memiliki izin.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama berlangsungnya kegiatan.

Pasal 14

Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi

- a. Surat Permohonan
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup untuk mengasuransikan kendaraan yang hilang
- c. Pas Foto berukuran 3x4 cm
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- e. Rekomendasi pemenuhan persyaratan persyaratan teknis oleh Tim Teknis
- f. Surat kuasa (Asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermaterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa)
- g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. Foto copy izin keramaian. dan
- i. Surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara Online

BAB VI

PENDAFTARAN ULANG IZIN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan di tempat khusus Parkir setelah mendapatkan izin, wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat izin, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ditempat khusus Parkir.
- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

✓ x ✓

BAB VII
FASILITAS PARKIR

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir untuk:
 - a. Penyandang Disabilitas atau Nama Lain;
 - b. Orang Lanjut Usia;
 - c. Ibu hamil; dan
 - d. Sepeda.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju *dan/atau* pintu Parkir utama;
 - b. Mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari Kendaraan;
 - c. Disediakan jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda Parkir.

BAB VIII
TARIF PARKIR

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat memungut Tarif Parkir kepada pengguna Parkir.
- (2) Pemungutan Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan perjam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penyelenggara Tempat Parkir melalui Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi/teknis lainnya.
- (5) Tarif Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (6) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan orang dan/atau badan dikenakan Pajak Parkir.
- (7) Ketentuan mengenai Pajak Parkir dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ ✓ ✓

Pasal 18

- (1) Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Parkir tepi Jalan Umum adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX

KARCIS PARKIR

Pasal 19

- (1) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang dan/atau Badan dilaksanakan oleh orang atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, *kecuali* bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.
- (4) Pencetakan karcis Parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 20

- (1) Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan Parkir;
 - d. Nomor urut karcis Parkir;
 - e. Besarnya retribusi Parkir; dan
 - f. Nomor polisi Kendaraan;
- (2) Ukuran, Warna dan bentuk Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 21

- (1) Pada Tempat Parkir harus dipasang tanda-tanda Parkir berupa :
 - a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 1. Waktu pelayanan Parkir;
 2. Besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 3. Jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.

- b. Marka Parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara Parkir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB XI
JURU PARKIR
Pasal 22

- (1) Juru Parkir berkewajiban untuk :
- a. Mendaftarkan diri ke Dinas bagi penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan Perseorangan, Badan atau pihak ketiga.
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap Kendaraan yang diparkir di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. Mengatur batas-batas Parkir/petak Parkir yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya Kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Mengikuti pelatihan keterampilan perparkiran; dan
 - f. Memakai seragam khusus dan tanda pengenal;
- (2) Syarat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan Domisili Sementara dari Kelurahan setempat dalam Wilayah Pemerintah Kota Bima
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku
 - d. Surat Pernyataan sebagai Petugas Parkir yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
- a. Memberikan pedoman teknis;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. Bimbingan perencanaan teknis;
 - d. Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. Pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
- a. Pemantauan dan evaluasi;
 - b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggara Parkir;



- c. Pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 24

- (1) Setiap pemakai Tempat Parkir, dilarang Parkir diluar batas-batas petak Parkir.
- (2) Setiap pemakai Tempat Parkir dilarang menempatkan Kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan Kendaraan-Kendaraan yang akan keluar atau masuk Tempat Parkir dan /atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 21 dan pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin;

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara Parkir yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini sampai masa berlakunya habis.
- (2) Setiap penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif Parkir yang telah dikenakan oleh penyelenggara Parkir sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Tarif Parkir tempat khusus Parkir.



BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bentuk formulir permohonan izin perparkiran beserta daftar chek-list persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan teknis izin penyelenggaraan perparkiran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
Pada Tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR.....468

✓✓

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

A. Bentuk Formulir Surat Permohonan Izin

KOP SURAT

....., 20....

Nomor :
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal : Permohonan Izin
Penyelenggaraan Parkir

Kepada
Yth. Kepala BPMPT Kota Bima
di-
Raba - Bima

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak atas nama :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyelenggaraan parkir baru/perpanjangan/vallet/insidental*)untuk:

Alamat Lokasi Parkir :
Jenis Parkir :
Gedung parkir/taman parkir*) Peruntukan :
Luas Lahan Parkir : m2
Jumlah SRP :
a. Kendaraan Roda-4 : SRP
b. Kendaraan Roda-2 : SRP

Demikian permohonan ini kami sampaikan beserta dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang seluruh datanya benar serta belum ada perubahan dan kami bersedia memenuhi ketentuan yangberlaku.

Pemohon,
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon



B. Daftar cek-list persyaratan izin penyelenggaraan perparkiran

1. Persyaratan Administrasi meliputi :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan		
2	Surat jaminan kerugian kehilangan dankerusakankendaraanyangdiparkir		
3	Persetujuan analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir)		
4	Rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis		
5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)pemohon yang masih berlaku		
6	Surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeteraicukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa)		
7	Surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara online		
8	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
9	Fotocopy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum/koperasi		
10	Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali bagi yang tidak memiliki tanah harus melampirkan surat perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir		
11	Fotocopy buktilunas PBB-P2		
12	Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
13	Foto copy izin gangguan		

2. PersyaratanTeknis meliputi :

NO.	PERSYARATAN TEKNIS	ADA	TIDAK ADA
1	Gambar rencana fasilitas parkir		
2	Penentuan Kebutuhan ruang parkir		
3	Persyaratan satuan ruang parkir		
4	Komposisi peruntukkan		
5	Alinyemen		
6	Kemiringan		
7	Ketersediaan fasilitas pejalan kaki		
8	Alat penerangan		
9	Sirkulasi kendaraan		

Handwritten signature or initials in blue ink.

10	Fasilitas pemadam kebakaran		
11	Fasilitas pengaman		
12	Fasilitas keselamatan		
13	Rambu, marka dan media informasi		
14	Analisis dampak lalu lintas (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir)		
15	Konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi gedung parkir)		
16	Ramp up dan ramp down (bagi gedung parkir)		
17	Sirkulasi udara (bagi gedung parkir)		
18	Radius putar (bagi gedung parkir)		
19	Jalur keluar darurat (bagi gedung parkir)		

WALIKOTA BIMA, ✓

Lutfi
d/ MUHAMMAD LUTFI

✓

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. Persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir, meliputi:

a. Kebutuhan Ruang Parkir

Penentuan kebutuhan ruang parkir ditetapkan berdasarkan:

1) Pusat perdagangan

Luas Areal Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502

2) Pusat perkantoran

Jumlah Karyawan		1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	235	236	237	238	239	240	242	246	249
	Pelayanan Umum	288	289	290	291	291	293	295	298	302

3) Pasar swalayan

Luas Areal Total (100m ²)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600	1050

4) Pasar

Luas Areal Total (100m ²)	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

5) Sekolah / perguruan tinggi

Jumlah Mahasiswa (Orang)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Kebutuhan (SRP)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

6) Hotel dan tempat penginapan

Jumlah Kamar (buah)		100	150	200	250	350	400	550	550	600
Tarip Standart (\$)	< 100	154	155	156	158	161	162	165	166	167
	100 - 150	300	450	476	477	480	481	484	485	487
	150 - 200	300	450	600	798	799	800	803	804	806
	200 - 250	300	450	600	900	1050	1119	1122	1124	1425

7) Rumah sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

8) Bioskop

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227	230

Handwritten signature

9) Tempat pertandingan olahraga

Jumlah Tempat Tidur (buah)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000	1000
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790	230

10) Ukuran kebutuhan ruang parkir berdasarkan luas lantai efektif


Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat Perdagangan		
• Pertokoan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5
• Pasar Swalayan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5
• Pasar	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	
Pusat Perkantoran		
• Pelayanan bukan umum	SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 - 3,5
• Pelayanan umum	SRP / 100 m ² luas lantai	
Sekolah	SRP / mahasiswa	0,7 - 1,0
Hotel/Tempat Penginapan	SRP / kamar	0,2 - 1,0
Rumah Sakit	SRP / tempat tidur	0,2 - 1,3
Bioskop	SRP / tempat duduk	0,1 - 0,4

b. Persyaratan satuan ruang parkir

Penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil penumpang didasarkan atas:

1) Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang

Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang ditunjukkan dalam gambar berikut :



a = jarak gandar

h = tinggi total

b = depan tergantung

B = lebar total

c = belakang tergantung

L = panjang total

d = lebar

2) Ruang Bebas Kendaraan parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan long itu dikenal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung paling luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada disampingnya.

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan didepan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle). Jarak bebas arah lateral sebesar 5cm dan jarak dan jarak

✓ x ✓

bebas arah long itu dinal sebesar 30cm.

3) Lebar Bukaannya Pintu Kendaraan

Ukuran lebarbukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantoran berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dibagi menjadi 3(tiga) golongan,sebagai berikut :

Jenis Bukaannya Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	Gol
Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm.	<ul style="list-style-type: none">• Karyawan/pekerja kantor• Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas	I
Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 cm	<ul style="list-style-type: none">• Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	<ul style="list-style-type: none">• Orang cacat	III


4) Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

Penentuan SRP dibagi atas3(tiga) jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan,sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
1. a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00
2. Bus/truk	3,40 x 12,50
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang
 SRP untuk mobil penumpang ditunjukkan dalam gambar berikut:




Gambar: Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang (dalam satuan cm)

Gol I	: B = 170	a1 = 10	Bp = 230 = B + O + R
	O = 55	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 5	a2 = 20	
Gol II	: B = 170	a1 = 10	Bp = 250 = B + O + R
	O = 75	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 5	a2 = 20	
Gol III	: B = 170	a1 = 10	Bp = 300 = B + O + R
	O = 80	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 50	a2 = 20	


SRP untuk penderita cacat khususnya bagi mereka yang menggunakan kursi roda harus mendapat perhatian khusus, karena diperlukan ruang bebas yang lebih lebar untuk memudahkan gerakan penderita cacat keluar dan masuk kendaraan. Untuk itu digunakan SRP dengan lebar 3,6 meter, minimal 3,2 meter sedang untuk ambulance digunakan SRP dengan lebar 3,0 meter, minimal 2,6 meter. Penempatannya dilakukan sedemikian rupa sehingga mempunyai akses yang baik ketempat kegiatan. Gambar berikut menunjukkan ruang parkir bagi penderita cacat dan ambulance di sebelah ruang parkir normal.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Satuan Ruang Parkir untuk Bus / Truk

SRP untuk bus/truk ditunjukkan dalam gambar berikut :




282

Dimensi gambar (dalam satuan cm) adalah sebagai berikut :

Bus/ Truk kecil	B = 170 O = 80 R = 30	a1 = 10 L = 470 a2 = 20	Bp = 300 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Bus/ Truk sedang	B = 200 O = 80 R = 40	a1 = 20 L = 800 a2 = 20	Bp = 320 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Bus/ Truk besar	B = 250 O = 80 R = 50	a1 = 30 L = 1200 a2 = 20	Bp = 380 = B + O + R Lp = 1250 = L + a1 + a2

Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

SRP untuk sepeda motor ditunjukkan dalam gambar berikut :



c. Komposisi peruntukkan

Komposisi peruntukkan ruang parkir harus mengikuti komposisi sebagai berikut :

- 1) SRP untuk mobil penumpang maksimal 70% dari total SRP
- 2) SRP untuk sepeda motor maksimal 30% dari total SRP
- 3) SRP untuk sepeda maksimal 10% dari total SRP
- 4) SRP untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil maksimal 10 % dari total SRP
- 5) SRP valet parking maksimum 10 % dari total SRP

d. Alinyemen

Radius putar atau yang lebih dikenal alinyemen pada jalan akses keluar/masuk maupun digang berupa lengkung lingkaran. Lengkung lingkaran harus memiliki jari-jari putar minimum, super elevasi dan ruang bebas tertentu. Jari-jari putar minimum, super elevasi dan ruang bebas, meliputi sebagai berikut :

- 1) Jari-jari putar minimum
- 2) Super elevasi
- 3) Ruang bebas tertentu

e. Kemiringan

Kemiringan taman parkir dibuat sedemikian rupa untuk memper lancarggerakan lalu lintas kendaraan dan penyaluran air hujan.

✓ x ✓

Kelandaian ruang parkir minimum 0,5% dan maksimum 5% dari arah memanjang kendaraan parkir dan 6,25% dalam arah lainnya. Untuk ruang parkir bagi khusus penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil kemiringan harus diminimalkan

f. Ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan sistem pejalan kaki secara keseluruhan dari taman parkir ke pusat kegiatan disekitarnya. Fasilitas pejalan kaki harus memenuhi ketentuan:

- 1) Ditempatkan terpisah dan dengan tetap memperhatikan konflik yang paling rendah dengan pergerakan kendaraan;
- 2) Dilengkapi rambu dan marka sehingga memudahkan pejalan kaki mencapai lokasi kegiatan setelah memarkirkan kendaraan di ruang parkir;
- 3) Memberikan aksesibilitas kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil dengan kelandaian maksimum jalur pejalan kaki adalah 5%;
- 4) Diletakkan di sisi-sisi gang dengan diberikan warna yang mencolok serta simbol pejalan kaki agar mudah dilihat.

Ketentuan teknis fasilitas pejalan kaki mengacu pada peraturan tentang fasilitas pejalan kaki.

g. Alat penerangan

Alat penerangan wajib dipasang pada lokasi taman parkir yang beroperasi sampai diatas jam 18:00

h. Sirkulasi kendaraan

Sirkulasi kendaraan harus :

- 1) Harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran, kenyamanan dan efisiensi penggunaan ruang serta harus memberikan pencapaian yang mudah dan jelas.
- 2) Harus memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.
- 3) Harus dilengkapi dengan tanda penunjuk jalan, marka, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi
- 4) Beberapa hal yang harus dihindari dalam penetapan sirkulasi kendaraan antara lain:
 - a. Arah belok yang berlawanan
 - b. Arah belokan melebihi 90 pada saat sekali berbelok
 - c. Penghalang vertical dalam ukuran besar
 - d. Kondisi persilangan sebaiknya dihindari

i. Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas yang berkaitan dengan penyelamatan diri dari bahaya kebakaran berupa, antara lain :

- 1) Alarm kebakaran yang berguna untuk memberitahukan kepada pejalan kaki / pengguna taman parkir akan adanya bahaya kebakaran.
- 2) Rambu penunjuk arah yang digunakan untuk memandu pejalan kaki pengguna parkir keluar dari taman parkir menghindari bahaya kebakaran.
- 3) Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Ketentuan teknis fasilitas pemadam kebakaran mengacu pada peraturan tentang fasilitas pemadam kebakaran.

j. Fasilitas pengaman

Fasilitas pengaman berupa:

- 1) Penempatan petugas keamanan;
- 2) Pemasangan kamera CCTV yang mampu memberikan gambar yang mengidentifikasi orang maupun obyek lainnya;
- 3) Penggunaan lampu pada daerah gelap dapat mengurangi rasa takut pengguna terhadap kejahatan.

k. Fasilitas keselamatan.

Taman parkir harus memiliki fasilitas keselamatan yang menjaga kendaraan dari benturan antar kendaraan dengan kendaraan, kendaraan dengan elemen taman dan kendaraan dengan pejalan kaki, seperti:

- 1) Kerb;
- 2) Wheel Stop;
- 3) Alat penghalang lain seperti bollard yang menghalangi kendaraan dengan jalur pejalan kaki;

Ketentuan teknis fasilitas keselamatan mengacu pada peraturan tentang fasilitas keselamatan yang berlaku.

l. Rambu, Markadan Media Informasi

- 1) Rambu parkir harus jelas terlihat yang dapat digunakan untuk mengontrol, memperingatkan, atau menginstruksikan pengguna parkir. Rambu parkir berupa:

- a) Rambu petunjuk arah;
- b) Rambu tempat parkir;
- c) Rambu batas kecepatan;
- d) Rambu parkir khusus penyandang cacat, manusiаланjut usia dan ibu hamil.

Spesifikasi, ukuran dan bentuk rambu parkir berpedoman pada peraturan tentang rambu lalu lintas.

- 2) Marka parkir berupa garis putih atau garis kuning yang digunakan untuk memisahkan kendaraan satu dengan yang lainnya agar tidak menumpuk pada tengah ruang dan mempertimbangkan ruang lebar minimum yang akan digunakan untuk parkir.

Pada kondisi lantai ruang parkir terbuat dari beton, maka dapat digunakan marka berwarna kuning sedang kan untuk lantai ruang parkir dari bahan lain dapat menggunakan marka warna putih.

Spesifikasi, ukuran dan bentuk marka parkir berpedoman pada peraturan tentang marka jalan.

- 3) Media informasi

Media informasi bertujuan memonitoring ruang parkir yang masih tersedia.

Media informasi digunakan untuk menyampaikan pesan :

- (a) Jam operasional tempat parkir;
- (b) Besaran tiket parkir dan dasar penetapannya;
- (c) Informasi ketersediaan ruang parkir.

Media informasi dapat berupa:

- a) Media informasi permanen
- b) Media informasi variabel

m. Fasilitas penghalang

Untuk keselamatan pengguna parkir dari tergelincirnya kendaraan sewaktu parkir, fasilitas parkir untuk umum berupa taman parkir dapat dilengkapi dengan :

- 1) Kerb
 Kerb dipasang pada satu atau lebih sisi dari suatu ruang parkir untuk melindungi jalur pejalan kaki, area penghijauan, dan area yang tidak bias dilewati lalu lintas lain secara umum pada ketinggian sedikit diatas perkerasan atau gangguan.
 Ukuran kerb berupa:
 - a) Kerb tidak lebih tinggi dari 150mm
 - b) Area sampai ke 1,2 meter di belakang kerb tidak mempunyai kelandaian ke arah tinggi (naik)
 - c) Jalur pejalan kaki di belakang kerb tidak akan terhalang oleh kendaraan.

- 2) Pemberhentian roda (wheel stop).
 Pemberhentian roda diperlu kan untuk membatasi pergerakan kendaraan diruang parkir. Pemberhentian roda harus memenuhi persyaratan dibawah ini.
 - a) Mampu menghambat kontak dengan penghalang ujung trotoar yang tinggi;
 - b) mampu menghambat pelanggaran ke dalam ruang parkir yang berlawanan.
 - c) Tidak mengganggu jalur pejalan kaki dari dan kendaraan yang diparkir.

II. Persyaratan teknisfasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa gedung parkir,meliputi:

- a. Kebutuhan Ruang Parkir (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- b. Persyaratan satuan ruang parkir (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- c. Komposisi peruntukkan (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- d. Alinyemen (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- e. Kemiringan (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- f. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki.
 Ketersediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan sistem pejalan kaki secara keseluruhan dari gedung parkir kepusat kegiatan disekitarnya. Fasilitas pejalan kaki harus memenuhi ketentuan :
 - 1) Ditempatkan terpisah dan dengan tetap memperhatikan konflik yang paling rendah dengan pergerakankendaraan;
 - 2) dilengkapi rambudan marka sehingga memudahkan pejalan kaki mencapai lokasi kegiatan setelah memarkirkan kendaraan diruang parkir.
 - 3) memberikan aksesibilitas kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil dengan kelandaian maksimum jalur pejalan kaki adalah 5 %.
 - 4) Gedung parkirharusmenyediakanliftuntukpejalan kaki/ pengguna.
 - 5) diletakkan disisi-sisi gang dengan diberikan warna yang mencolok serta simbol pejalan kaki agar mudah dilihat.

Ketentuan teknis fasilitas pejalan kaki mengacu pada peraturan tentang fasilitas pejalankaki.

g. Alat penerangan

Alat penerangan pada fasilitas parkir umum digedung dapat berupa:

- 1) pencahayaan alami
Pencahayaan alami harus optimal

- 2) pencahayaan buatan

Pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan:

- (a) efisiensi,
- (b) penghematan energi yang digunakan, dan
- (c) penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.

Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung parkir dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.

Semua system pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna gedung parkir.

Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik didalam bangunan maupun di luar bangunan gedung parkir.

Ketentuan pencahayaan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku, antaralain:

- (a) SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- (b) SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- (c) SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

h. Sirkulasi kendaraan

Sirkulasi kendaraan yang direncanakan harus saling mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internal bangunan parkir, serta antara individu pemakai bangunan parkir dengan sarana transportasinya. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah dan elastis. Sirkulasi kendaraan yang direncanakan harus telah memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi (rambu dan marka), guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsure estetika.

Perencanaan sirkulasi dan layout dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Perencanaan sirkulasi dan layout perlu mempertimbangkan ciri-ciri desain yang ramah terhadap pengguna dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sederhana(simplicity)
Sederhana yang berarti sedapat mungkin mendekati kondisi parkir ditaman, dengan ketentuan:
 - (a) Meminimalisasi struktur/penghalang vertical sepertitiang /kolom
 - (b) Arah sirkulasi sedapat mungkin satu arah
 - (c) Menghindari arah belok yang berlawanan
 - (d) Arah belokan tidak lebih dari 90 pada saat sekali berbelok.
- 2) Persilangan (crossover)
Persilangan harus memenuhi ketentuan:
 - (a) Sedapat mungkin menghindari persilangan
 - (b) Meminimalisasi penghalang vertikal dalam ukuran besar, jika ada ditempatkan agak jauh dari rute sirkulasi.
- 3) Arah Sirkulasi (circulation direction)
Arah sirkulasi harus memenuhiketentuan :
 - (a) Arahsirkulasi searah putaran jarum jam
 - (b) Sedapat mungkin dihindari arah putaran kekiri
- 4) Gang Buntu (dead ends/culs-de-sac)
Gang buntu sebaiknya dihindari, atau jika tidak memungkinkan dibatasi jumlahnya.

i. Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas yang berkaitan dengan penyelamatan diri dari bahaya kebakaran yang harus disediakan oleh gedung parkir adalah:

- 1) Tangga darurat yang berfungsi sebagai fasilitas dan rute bagi pejalan kaki untuk melarikan diri dari bahayakebakaran.
- 2) Alarm kebakaran yang berguna untuk memberitahukan kepadapejalan kaki / pengguna gedung parkir akan adanya bahaya kebakaran.
- 3) Alat deteksi asap yang dikombinasikan dengan sirkulasi ataupun ventilasi dan sebagai pemicu berfungsinya springkler untuk menyemprotkan air.
- 4) Lampu penunjuk arah yang diguna kan untuk memandu pejalan kaki/pengguna parkir keluar gedung menghindari
- 5) Yang berfungsi untuk menyemprotkan air apabila ada kebakaran.
- 6) Bahaya kebakaran.
- 7) Pintu Keluar/ pintu darurat.
- 8) Rambu penunjuk arah yang digunakan untuk memandu pejalan kaki/pengguna parkir keluar dari gedung parkir
- 9) Sprin kler Alat PemadamApi Ringan (APAR).

Ketentuan teknis fasilitas pemadam kebakaran mengacu pada peraturan tentang fasilitas pemadam kebakaran.

j. Fasilitas pengaman

Fasilitas pengamandapat berupa:

- 1) Penempatan petugas keamanan
- 2) Pemasangan kamera CCTV yang mampu memberikan gambar yang mengidentifikasi orang maupun obyek bergerak lainnya
- 3) Semua lift harus dilengkapi dengan kameraCCTV
- 4) Penggunaan lampu pada daerah gelap dapat mengurangi rasa takut pengguna terhadap kejahatan
- 5) Penempatan pos pemeriksaan tiket parkir

k. Fasilitas keselamatan.

Gedung Parkir harus memiliki fasilitas keselamatan yang menjaga kendaraan dari benturan antar kendaraan dengan kendaraan, dan kendaraan dengan pejalan kaki, seperti:

1) Kerb

Kerb dipasang pada satu atau lebih sisi dari suatu ruang parkir untuk melindungi jalur pejalan kaki, area penghijauan, dan area yang bisa tidak bisa dilewati lalu lintas lain secara umum pada ketinggian sedikit di atas perkerasan atau gangguan. Kerb harus memenuhi ketentuan :

(a) tidak lebih tinggi dari 150 mm

(b) Area sampai ke 1,2 meter di belakang kerb tidak mempunyai kelandaian ke arah tinggi (naik)

(c) Jalur pejalan kaki dibelakang kerb tidak akan terhalang oleh kendaraan.

2) Wheel Stop

Wheel stop diperlukan apabila tonjolan kendaraan tidak diijinkan melewati kerb.

3) Alat penghalang lain seperti bollard yang menghalangi kendaraan dengan jalur pejalan kaki

Bollard dipasang untuk menghindari benturan antara kerb dan kendaraan sehingga batas kerb terlihat oleh pengguna.

l. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan pada gedung parkir mengacu pada peraturan dibidang bangunan. Pada konstruksi bangunan gedung parkir harus dilengkapi dengan penghalang. Penghalang (barrier) dibangun untuk mencegah kendaraan tergelincir dari tepi lantai parkir bertingkat. Penghalang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Penghalang harus dirancang secara struktural untuk memenuhi persyaratan bebanyang relevan.

(b) Jika pada ujung tempat parkir, setidaknya penghalang memiliki tinggi 1,3 meter sehingga pengemudi yang memundurkan mobil ketempat parkir dapat melihat penghalang di atas belakang mobil. Catatan: Bagian atas dari penghalang tersebut berupa struktur ringan yang disediakan untuk tujuan penampakkannya saja.

(c) Penghalang tidak boleh dibuat dari bata, betontak bertulang atau bahan lainnya, yang kemungkinan hancur karena benturan.

m. Ramp Up dan Ramp Down

Ramp up dan ramp down pada gedung dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1) Ramp lurus

Ramp lurus harus memenuhi ketentuan :

(a) lebar minimum 4.0 meter antara dua kerb atau lebar minimum mutlak 3.0 meter untuk lalu lintas satu arah

(b) lebar minimum 6.0 meter antara dua kerb atau lebar minimum mutlak 5.5 meter untuk lalu lintas dua arah

Ramp lurus jika terdapat kerb pada salah satu sisi dengan tinggi lebih besar dari 150 milimeter, maka pada sisi tersebut lebar ramp ditambahkan sebesar 300 milimeter.

2) Ramp lengkung

Ramp Lengkung pada umumnya direncanakan menggunakan lingkaran. Ramp lengkung hanya dibatasi maksimum putaran adalah 4 tingkat sebelum masuk ke lantai parkir.

Pada ramp lurus dan ramp lengkung harus disediakan separator atau kerb apa bila jari-jari luar ramp (R_o) kurang dari 15 meter.

Ramp up dan ramp down mempunyai kelandaian dengan

ketentuan:

- 1) Ramp lurus, untuk panjang ramp lebih dari 20 meter, kelandaian maksimum 20%, sedangkan panjang ramp sampai dengan 20 meter, kelandaian maksimum 25 %.
- 2) Ramp lengkung, besaran yang disarankan seperti besaran pada ramp lurus yang diukur dari lengkung bagian dalam (R_i).
- 3) Transisi perubahan kelandaian diperlukan apabila dipergunakan kelandaian mendekati kelandaian maksimum
- 4) Untuk menjaga kendaraan membentur lengkung vertikal perubahan kelandaian diatur sebesar 12.5% untuk lengkung vertical cembung dan 15% untuk lengkung vertical cekung.

Ramp up dan ramp down dapat ditempatkan pada:

- a) Lantai datar dengan jalur landai luar (external ramp)
- b) Lantai terpisah
- c) Gedung parkir dengan kombinasi antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar).
- d) Kombinasi plat lantai horizontal dan ramp pada ujung-ujungnya dibentuk menurun ke dalam untuk membentuk system ramp.

n. Sirkulasi Udara

Sirkulasi udara pada gedung parkir dapat berupa:

1) Sirkulasi udara alami

Sirkulasi udara alami dapat berupa bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

Bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka harus memenuhi ketentuan :

- (a) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5 % terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi; dan
- (b) arah bukaan yang menghadap ke area yang terbuka menghadap ke atas.

2) Sirkulasi udara mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya

Sirkulasi udara mekanik harus disediakan jika sirkulasi udara alami tidak mungkin dilaksanakan. Sistem ventilasi mekanis harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai.

Penempatan Fan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan juga memungkinkan masuknya udara segar atau sebaliknya.

Sistem ventilasi mekanis bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni.

Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanis untuk membuang udara kotor dari dalam dan minimal $2/3$ volume udara ruang harus terdapat pada ketinggian maksimal 0,6 meter dari lantai.

Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan harus sesuai ketentuan yang berlaku.

o. Radius putar

Radius putar atau yang lebih dikenal alinyemen pada jalan akses keluar/masuk maupun di gang berupa lengkung lingkaran. Lengkung lingkaran harus memiliki jari-jari putar minimum, superelevasi dan ruang bebas tertentu.

p. Rambu, marka dan media informasi (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang berupa taman parkir).

q. Jalur keluar darurat

Gedung parkir harus menyediakan sarana evakuasi yang berupa:

- 1) sistem peringatan bahaya bagi pengguna
- 2) pintu keluar darurat
- 3) jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna gedung parkir untuk melakukan evakuasi dari dalam gedung parkir secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

Sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman.

Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan teknis lainnya.

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

